



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemakaman yang tertib dan layak bagi setiap warga masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan terhadap fasilitas Pemakaman;
- b. bahwa Pemakaman merupakan bagian dari aktivitas sosial masyarakat dengan memperhatikan kepentingan aspek keagamaan dan sosial budaya masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelayanan Pemakaman, diperlukan suatu pengaturan dalam peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
6. Pemakaman adalah kegiatan menguburkan Jenazah, mengkremasi dan/atau menyimpan abu Jenazah.
7. Tanah Makam adalah tempat untuk memakamkan Jenazah seseorang yang telah meninggal dunia.
8. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan krematorium atau Perabuan.
9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

11. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
12. Krematorium adalah tempat pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
13. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
14. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium yang dipergunakan untuk menyimpan abu Jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi).
15. Setiap orang adalah orang perorangan, yayasan, institusi, lembaga berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yg kedudukannya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemakaman di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pemakaman bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pemakaman kepada masyarakat; dan
 - b. mewujudkan tertib lokasi Tempat Pemakaman sesuai dengan tata ruang dan tata lingkungan melalui kegiatan penataan Pemakaman.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Tempat Pemakaman;
- b. penyelenggaraan pemakaman;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. larangan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB III
JENIS TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 4

Jenis Tempat Pemakaman meliputi:

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK; dan
- d. Krematorium.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemakaman.
- (2) Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas; atau
 - b. badan sosial dan/atau badan keagamaan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan TPU

Pasal 6

Penyelenggaraan TPU meliputi:

- a. perolehan lahan;
- b. pendataan;
- c. pengelolaan; dan
- d. penataan dan pemeliharaan.

Paragraf 1
Perolehan Lahan

Pasal 7

Perolehan lahan TPU didasarkan pada rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 8

Lahan untuk TPU diperoleh melalui:

- a. pengadaan tanah; atau
- b. hibah.

Pasal 9

- (1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai perolehan lahan untuk TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 10

- (1) Pendataan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. letak;
 - b. luas tanah;
 - c. status tanah;
 - d. daya tampung; dan
 - e. kondisi.
- (2) Pendataan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil Pendataan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

Paragraf 3 Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Untuk ketertiban dan keteraturan TPU dilakukan pengelolaan dalam rangka pengelompokan tempat bagi setiap pemeluk agama atau kepercayaan.
- (2) Pengelompokan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok Islam, untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;

- b. kelompok Kristen atau Katholik, untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen atau Katholik;
- c. kelompok Budha, untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Budha;
- d. kelompok Hindu, untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu;
- e. kelompok Konghucu untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Konghucu; dan
- f. kelompok aliran kepercayaan untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia menganut aliran kepercayaan.

Pasal 12

- (1) Setiap kelompok TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditentukan dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. ukuran petak tanah makam untuk kelompok Islam berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 200 cm (dua ratus) sentimeter x lebar 100 cm (seratus) sentimeter dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh) sentimeter dengan tinggi timbunan tanah makam 20 cm (dua puluh) sentimeter dari permukaan tanah dan ditanami rumput;
 - b. ukuran petak tanah makam untuk kelompok Kristen berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 220 cm (dua ratus) sentimeter x lebar 100 cm (seratus) sentimeter dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh) sentimeter dengan tinggi timbunan tanah makam 20 cm (dua puluh) sentimeter dari permukaan tanah dan ditanami rumput;
 - c. ukuran petak tanah makam untuk kelompok Budha berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 220 cm (dua ratus dua puluh) sentimeter x lebar 100 cm (seratus) sentimeter dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh) sentimeter dengan tinggi timbunan tanah makam 20 cm (dua puluh) sentimeter dari permukaan tanah dan ditanami rumput;
 - d. ukuran petak tanah makam untuk kelompok Hindu berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 220 cm (dua

- ratus dua puluh) sentimeter x lebar 100 cm (seratus) sentimeter dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh) sentimeter dengan tinggi timbunan tanah makam 20 cm (dua puluh) sentimeter dari permukaan tanah dan ditanami rumput
- e. ukuran petak tanah makam untuk kelompok Konghucu berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 220 cm (dua ratus dua puluh) sentimeter x lebar 100 cm (seratus) sentimeter dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh) sentimeter dengan tinggi timbunan tanah makam 20 cm (dua puluh) sentimeter dari permukaan tanah dan ditanami rumput
 - f. ukuran petak tanah makam untuk kelompok aliran kepercayaan berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 200 cm (dua ratus) sentimeter x lebar 100 cm (seratus) sentimeter dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh) sentimeter dengan tinggi timbunan tanah makam 20 cm (dua puluh) sentimeter dari permukaan tanah dan ditanami rumput.
- (2) Jarak antar petak tanah makam adalah 50 cm (lima puluh) sentimeter.
- (3) Dalam hal terdapat pemakaman secara masal, Dinas dapat menetapkan ukuran petak tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Dalam hal orang yang pada saat meninggal dunia tidak diketahui agama atau kepercayaannya, dimakamkan pada TPU oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 14

- (1) Setiap penggunaan hiasan petak Makam pada TPU ditetapkan sebagai berikut:
- a. setiap petak Makam diberi tanda batu nisan berbentuk trapesium dengan tinggi bagian atas tanah tertinggi 20 (dua puluh) sentimeter dan terendah 5 (lima) sentimeter, sedangkan yang tertanam di dalam tanah 10 cm (sepuluh) sentimeter dengan lebar 40 cm (lima puluh) sentimeter dan panjang 60 cm (empat puluh) sentimeter;

- b. bagi pemeluk agama Islam plakat nama nisan berbahan dasar keramik hitam dengan ukuran 26 cm (dua puluh enam) sentimeter x 56 cm (dua puluh) sentimeter bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal kematian serta tulisan “Innalillahi wainnailaihi rojiun“ dengan menggunakan huruf latin;
 - c. bagi pemeluk agama Kristen dan Khatolik plakat nama nisan berbahan dasar keramik hitam dengan ukuran 26 cm (dua puluh enam) sentimeter x 56 cm (dua puluh) sentimeter bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal kematian serta ditambahkan tanda gambar salib, foto dan doa serta puji-pujian;
 - d. bagi pemeluk agama Budha plakat nama nisan berbahan dasar keramik hitam dengan ukuran 26 cm (dua puluh enam) sentimeter x 56 cm (dua puluh) sentimeter bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal kematian serta ditambahkan doa dan puji-pujian;
 - e. bagi pemeluk agama Hindu plakat nama nisan berbahan dasar keramik hitam dengan ukuran 26 cm (dua puluh enam) sentimeter x 56 cm (dua puluh) sentimeter bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal kematian serta ditambahkan doa dan puji-pujian;
 - f. bagi pemeluk agama Khonghucu plakat nama nisan berbahan dasar keramik hitam dengan ukuran 26 cm (dua puluh enam) sentimeter x 56 cm (dua puluh) sentimeter bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal kematian serta ditambahkan foto, doa dan puji-pujian;
 - g. plakat nama nisan pada makam tumpang diatur sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. pembuatan batu nisan dan penulisan plakat nama nisan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g dilakukan oleh Dinas melalui petugas Pemakaman.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk penggunaan hiasan petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pengelolaan TPU melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana; dan
 - b. layanan TPU.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tanah makam;
 - b. akses jalan;
 - c. lahan parkir;
 - d. pagar kawasan;
 - e. rumah jaga;
 - f. penerangan;
 - g. tenda;
 - h. keranda;
 - i. drainase;
 - j. rumput;
 - k. rumah duka;
 - l. alat penggali manual; dan/atau
 - m. alat penggali mekanik.

Pasal 16

- (1) Layanan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas layanan:
 - a. izin penggunaan tanah makam;
 - b. pengangkutan Jenazah;
 - c. penggalian Tanah Makam;
 - d. pemindahan Jenazah; dan
 - e. tanah makam tumpang.
- (2) Setiap ahli waris atau penanggung jawab Jenazah dapat mengajukan permohonan layanan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Jenazah yang akan dibawa ke TPU ditempatkan dalam keranda atau peti Jenazah.

Pasal 17

- (1) Penggalian Jenazah dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas atas persetujuan ahli waris Jenazah.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penyidik dengan mengajukan:
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - b. surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalan Jenazah; dan
 - c. surat perintah penyidikan.

Pasal 18

- (1) Pemindahan Jenazah dari satu petak Tanah Makam ke petak Tanah Makam lainnya dilaksanakan atas kepentingan penataan Pemakaman atau permintaan ahli waris.
- (2) Pemindahan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

Layanan Tanah Makam Tumpang dilakukan di atas Jenazah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki hubungan keluarga;
- b. makam berusia paling singkat 3 (tiga) tahun bagi pemeluk agama Islam dan atas persetujuan ahli waris bagi pemeluk agama lain; dan
- c. paling rendah 150 (seratus lima puluh) sentimeter dari permukaan tanah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun fasilitas rumah duka di luar lahan TPU.
- (2) Fasilitas rumah duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. akses jalan;
 - b. parkir;
 - c. pemulasaran Jenazah;
 - d. rumah jaga;
 - e. aula; dan/atau
 - f. ruang Jenazah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada petugas dan/atau penggali makam.
- (2) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Dalam meningkatkan layanan penyelenggaraan pemakaman, pihak Kelurahan dapat ikut serta memberikan pelayanan kepada keluargaarganya yang meninggal dunia.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Penataan dan Pemeliharaan TPU

Pasal 23

- (1) Penataan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan TPU.
- (2) Pemeliharaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keempat Penyelenggaraan TPBU

Pasal 24

Penyelenggaraan TPBU meliputi:

- a. perizinan lahan Pemakaman; dan
- b. pengelolaan Pemakaman.

Paragraf 1 Perizinan TPBU

Pasal 25

- (1) Setiap badan sosial dan/atau badan keagamaan yang akan melaksanakan pengelolaan TPBU wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Badan sosial dan/atau badan keagamaan yang dapat mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. berkedudukan di Daerah;
 - c. sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah.
 - d. memiliki atau menguasai areal lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu) meter persegi;
 - e. memiliki izin lokasi; dan
 - f. memiliki rencana pengelolaan Pemakaman.

- (4) Izin yang dimiliki badan sosial dan keagamaan wajib menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Dinas.

Pasal 26

Setiap badan sosial dan/atau badan keagamaan yang telah memiliki izin berkewajiban untuk:

- a. memelihara kebersihan dan keindahan Tempat pemakaman;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pemakaman; dan
- c. memberikan pelayanan Pemakaman

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pengelolaan TPBU diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Pengelolaan Pemakaman

Pasal 28

Pengelolaan TPBU dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) kelompok dan untuk berbagai kelompok agama atau kepercayaan.

Bagian Kelima Penyelenggaraan TPK

Pasal 29

Penyelenggaraan TPK meliputi:

- a. pengelolaan TPK; dan
- b. pemeliharaan TPK.

Paragraf 1 Pengelolaan TPK

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan TPK di Daerah.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengelolaan TPK dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 2
Pemeliharaan TPK

Pasal 31

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan TPK.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan TPK diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Krematorium

Pasal 32

Penyelenggaraan Krematorium meliputi:

- a. perizinan lokasi Krematorium; dan
- b. pengelolaan Krematorium.

Paragraf 1
Perizinan Lokasi Krematorium

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Krematorium yang dilaksanakan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Krematorium telah mendapatkan rekomendasi maka Walikota dapat menerbitkan izin dengan Keputusan Walikota.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. badan sosial dan/atau badan keagamaan yang berkedudukan di Daerah;
 - b. sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah Daerah;
 - c. memiliki atau menguasai areal lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu) meter persegi;
 - d. memiliki izin lokasi dan izin lingkungan; dan
 - e. memiliki rencana pengelolaan Krematorium.
- (5) Izin yang dimiliki badan sosial dan keagamaan berkewajiban untuk memberikan data dan laporan atas penyelenggaraan

krematorium kepada Dinas secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pengelolaan Krematorium diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengelolaan Krematorium

Pasal 35

Pengelolaan krematorium dilaksanakan oleh setiap badan sosial dan/atau badan keagamaan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama untuk dimakamkan di TPU.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi Jenazah:
 - a. orang yang tidak memiliki ahli waris dan/atau keluarga yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya;
 - b. orang yang terlantar dalam Daerah dan tidak diketahui asalnya;
 - c. korban bencana atau kerusuhan massal kecuali ahli waris atau keluarganya sudah diketahui; dan
 - d. orang yang tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Orang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dibuktikan dengan surat keterangan dari rukun tetangga dan rukun warga setempat.
- (4) Setiap orang berkewajiban membantu pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemakaman sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (5) Beban biaya pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Setiap orang yang berkunjung ke tempat pemakaman wajib memelihara kebersihan, keindahan dan keberadaan tempat pemakaman serta menjaga fasilitas area pemakaman.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pemakaman dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 39

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 40

Di TPU dan TPK setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas areal tanah makam;
- b. mendirikan, memasang, menerapkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak Tanah Makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
- c. menggunakan peti jenazah yang terbuat dari bahan yang tidak mudah hancur (lapuk) seperti plastik, fiberglas, dan/atau batu cor;
- d. membuang hajat, kotoran, sampah, benda lain di atas tempat Pemakaman;

- e. menggali atau membongkar Makam sebelum mendapat izin dari Dinas dan atau ahli warisnya;
- f. mengganti batu nisan, merubah bentuk makam kecuali dapat izin dari Dinas;
- g. memakamkan Jenazah diluar Tempat Pemakaman;
- h. pacaran, bermain-main, melakukan tindakan amoral di atas areal pemakaman; dan/atau
- i. merusak sarana dan prasarana umum Tempat Pemakaman.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

Setiap orang atau badan sosial dan/atau badan keagamaan yang melanggar ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pencabutan sementara izin; dan
- d. Pencabutan izin tetap.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada petugas penjaga dan/atau penggali makam di Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Khusus.
- (2) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan uang duka atau santunan.
- (2) Uang duka atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Uang duka atau santunan diberikan melalui dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Uang duka atau uang santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Pasal 44

- (1) Perusahaan pengembang yang membangun perumahan di Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk biaya perlengkapan pemakaman Jenazah.
- (2) Ketentuan mengenai biaya perlengkapan pemakaman Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 45

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan dan/atau usahanya di Daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk biaya perlengkapan pemakaman Jenazah.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk biaya perlengkapan pemakaman Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Setiap orang, badan sosial dan/atau keagamaan yang mengelola TPBU sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib melaporkan kepada Dinas.

Pasal 47

- (1) TPBU dan/atau Krematorium yang diselenggarakan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan yang telah memperoleh izin dari Walikota sebelum berlakunya peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) TPBU dan/atau Krematorium yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan sosial dan/atau badan keagamaan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini dan belum memperoleh izin wajib mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2019
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

SYAHRUL

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TENGGU DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019
NOMOR 36

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 4.38/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Tanjungpinang yang diikuti dengan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, berdampak pada kebutuhan fasilitas umum berupa Tempat Pemakaman sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk, termasuk dalam hal Pemakaman. Bahwa Pemakaman Jenazah merupakan kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga harus diberikan tempat yang mencukupi sesuai kebutuhan, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat yang mampu mengganggu terwujudnya tujuan pembangunan di Kota Tanjungpinang yang aman, tertib, dan indah.

Untuk mewujudkan kesamaan hak bagi setiap warga masyarakat untuk dimakamkan menurut agama dan kepercayaan nya masing-masing pada Tempat Pemakaman Umum, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan terhadap fasilitas Pemakaman yang dimulai dari Pengadaan Lahan Pemakaman, Sarana dan Prasarana Pemakaman, Pelayanan di Bidang Pemakaman dan juga Pemeliharaan Makam.

Dalam mendukung penyelenggaraan Pemakaman, setiap Badan Hukum Swasta yang bergerak dalam bidang sosial dan/atau keagamaan dapat menyelenggarakan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU). Dengan dasar inilah, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan pengaturan mengenai Pemakaman melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 15